



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA
NOMOR : KEP-28/L.2.32/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Batu Bara Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor



516);

7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Batu Bara Tahun 2023.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Batu Bara;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Batu Bara disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu Bara
pada tanggal 12 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA,



Diky Oktavia, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Batu Bara
Nomor : KEP- /L.2.32/Cr.3/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | DIKY OKTAVIA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19761022 200012 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara | Ketua |
| 2 | BENNY AVALONA SURBAKTI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840318 200912 1 002 Kepala Sub Bagian Pembinaan | Sekretaris |
| 3 | DONI IRAWAN HARAHAP, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19820330 200212 1 002 Kepala Seksi Intelijen | Anggota |
| 4 | VINSENSIUS TAMPUBOLON, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19860903 201012 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Anggota |
| 5 | DEBY RINALDI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 197912171 99903 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | Anggota |
| 6 | RAHMAH HAYATI SINAGA, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830618 200812 2 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara | Anggota |
| 7 | BENNY AVALONA SURBAKTI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840318 200912 1 002 Plt. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | Anggota |
| 8 | HERMANTO GULTOM, S.H. Madya Wira (III/c) Nip. 19850506 200912 1 003 Kepala Urusan Kepegawaian, Tata Usaha, Keuangan dan PNPB | Anggota |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA,



Diky Oktavia, S.H., M.H

